

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Teori Ekonomi Publik

Ilmu ekonomi publik merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi publik (publik dapat diartikan masyarakat, pemerintah atau negara) seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ekonomi publik juga disebut dengan finansial publik (Suparmoko, 2010;12).

Pada tahun 1748, Montesquieu dalam bukunya *esprit des lois (the spirit of the law)* menjelaskan bahwa kekuasaan Negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian (Bagus, 2002;156).

Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain :

- a. Menetapkan kerangka hukum (*legal framework*) yang melandasi suatu perekonomian.
- b. Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
- c. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti : kredit, pinjaman, simpanan, dan asuransi.

- d. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
- e. Mendistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.
- f. Menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin dan sebagainya.

#### 2.1.2 Keuangan Publik

Keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah, yang termasuk pemerintah disini adalah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah (Suparmoko, 2002;28). Keuangan publik menjelaskan belanja publik tersebut. Keuangan publik juga menganalisis pengeluaran publik untuk membantu kita dalam memahami mengapa jasa tertentu harus disediakan oleh Negara dan mengapa pemerintah menggantungkannya pada jenis-jenis pajak tertentu.

Dalam keuangan publik, sebagai contoh, uraian-uraian mengapa pertahanan nasional harus dikelola oleh Negara sedangkan makanan diserahkan kepada swasta dan mengapa suatu Negara menggunakan komposisi berbagai jenis pajak bukan pada pajak tunggal merupakan hal-hal yang dibahas didalamnya.

Keuangan publik mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan mempunyai pengaruh pada ekonomin keuangan rumah tangga dan swasta. Sehingga, penting untuk mengembangkan model-model ekonomi yang membantu menjelaskan arti alokasi sumber daya

yang efisien atau optimal, arti keadilan dan antisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik (Suparmoko, 2002;63). Dengan, demikian fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi.

### 2.1.3 Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2004;18), Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula dengan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

### 2.1.4 Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002;243).

Peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang dapat diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain ( M. Moeliono Anton, 2001 : 16 ).

Dalam kamus bahasa Inggris, peranan ( role ) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang ( M. Echlos John, 2000 : 489 ).

Peranan ( role ) merupakan sesuatu yang mengandung hal-hal antara lain, bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh suatu manajemen, pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status, bagian suatu fungsi seorang dalam kelompok atau prantara, fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya dan fungsi setiap variabel dalam hubungan akibat ( Komarudin : 1994 ).

Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa ( poerwadarminta 1995 :751 ).

Peranan merupakan tindakan atau pola tingkah laku yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, organisasi ataupun suatu manajemen karena memiliki tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing karakteristik tersebut dalam rangka mengatasi suatu hal maupun permasalahan yang sedang terjadi.

#### 2.1.5 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ( Ahmad Yani, 2004;55).

Dari penelitian retribusi diatas dapat disimpulkan, retribusi pada umumnya mempunyai kaitan hubungan langsung dengan kembalinya prestasi, karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata hanya untuk mendapatkan prestasi langsung dari pemerintah namun meskipun demikian, retribusi tetap mengacu pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa retribusi memiliki beberapa unsur, antara lain :

- a. Pungutan atau pelaksanaan dari retribusi tersebut harus mengacu pada undang-undang yang telah ditetapkan, setelah melalui langkah-langkah yang sesuai dengan peraturan dengan tidak mengabaikan kepentingan dari masyarakat.
- b. Sifat pungutannya dapat dipaksa (bilamana telah menggunakan jasa-jasa atau fasilitas yang telah disebabkan oleh pemerintah, tapi tidak dibayar).
- c. Pungutannya dilakukan oleh Negara atau Daerah.
- d. Digunakan untuk kepentingan pengeluaran bagi kesejahteraan masyarakat umum.
- e. Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh sipembayar retribusi.

Dan penjelasan diatas terlihat bahwa retribusi mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan dibandingkan dengan pajak daerah, kelebihan dan

kelemahan yang dimiliki pajak daerah merupakan ciri-ciri yang membedakan antara pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Buhari (2008;27) ada beberapa perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain :

- a. Pajak daerah sifatnya umum, artinya berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat untuk dapat dikenakan pajak, sedangkan retribusi daerah hanya berlaku bagi orang-orang tertentu yang langsung ditunjuk.
- b. Pajak daerah unsur pelaksanaannya bersifat pidana dan administratif, sedangkan retribusi daerah unsur pelaksanaannya bersifat ekonomis, artinya kalau tidak membayar iuran maka orang yang bersangkutan tidak diperkenankan memperoleh atau menikmati jasa atau fasilitas dari Negara.
- c. Pajak daerah kontraprestasinya bersifat tidak langsung dalam arti bahwa meskipun kita tidak membayar pajak, belum tentu kita bisa menikmati jasa dari Negara, sedangkan pada retribusi daerah bersifat daerah langsung, artinya bahwa siapa yang membayar iuran retribusi, maka ia berhak menikmati jasa dari Negara. Sedangkan mereka yang tidak membayar iuran retribusi, maka ia tidak diperkenankan menikmati jasa Negara.

Sedangkan persamaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat disimpulkan adalah :

- a. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah menurut perundang-undangan yang berlaku.

- b. Merupakan dua sektor yang dapat diunggulkan dari kontribusinya dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, karena potensinya yang cukup besar.

Menurut Suparmoko (2002;8) dalam menetapkan jenis retribusi kedalam kelompok retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah bahwa :

1. Jasa tersebut termasuk kedalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan azas desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum, jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, misalnya pelayanan pemungutan.
3. Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan dengan kebijaksanaan rasional.
4. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Menurut Suparmoko (2002;87) banyak jenis retribusi, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah No.66 tahun 2001 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khususnya bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusinya :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak, KTP dan akte cacatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemaknaan dan penguburan mayat
5. Retribusi parkir ditepi jalan umum
6. Retribusi pasar
7. Retribusi air minum
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  10. Retribusi penggantian alat pemadam kebakaran
  11. Retribusi penggantian cetak peta
  12. Retribusi pengujian kapal perikanan
2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Jenis-jenis retribusi usaha :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan
3. Retribusi terminal
4. Retribusi tempat khusus parkir
5. Retribusi tempat penitipan anak
6. Retribusi tempat penginapan/ pesanggaan dan villa
7. Retribusi penyedotan kakus
8. Retribusi rumah potong hewan
9. Retribusi tempat pendaratan kapal
10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
11. Retribusi penyeberangan diatas air
12. Retribusi pengolahan limbah cair
13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

### 3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah No.66 Tahun 2001 dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dari biaya untuk mengulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi tersebut.

Jenis-jenis retribusi perizinan tersebut :

1. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
2. Retribusi izin mendirikan bangunan.
3. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
4. Retribusi izin trayek.

Pada umumnya objek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dua diantara tiga golongan retribusi ditetapkan dengan

peraturan pemerintah yaitu retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Cara-cara perhitungan dengan retribusi didasarkan pada tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut :

Untuk Retribusi Jasa Umum ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

1. Untuk Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
2. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Dan cara perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan pengaturan pemerintah. Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan. Sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Retribusi daerah dipungut dengan sistem yang sifatnya progresif atau regresif berdasarkan potensi kemampuan membayar retribusi. Dalam hal progresivitas retribusi tidak dapat dilihat dari segi kemampuan atau tingkatan pendapatan sipembayar retribusi, melainkan hanya didasarkan pada jenis pelayanan yang dikehendaki oleh sipembayar retribusi dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah.

Selanjutnya retribusi hanya akan berpengaruh pada kesediaan pemerintah terhadap jasa atau pelayanan produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Oleh karena itu retribusi tidak seperti halnya dengan pajak, retribusi hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi kemampuan dan kemauan untuk berkerja, menabung dan berinvestasi. Memang dana retribusi itu berarti pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi juga tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak terlalu besar dalam perekonomian daerah.

Tetapi retribusi dapat berpengaruh dalam hal distribusi pendapatan, karena retribusi dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melindungi yang lemah dalam perekonomian dan membagikan beban masyarakat itu kepada kelompok berpenghasilan tinggi didaerah yang sama. Karena itu sistem retribusi yang progresif dapat bermanfaat untuk redistribusi pendapatan dalam masyarakat didaerah. (Suparmoko, 2002:94-95).

#### 2.1.6. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 14 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perizinan Tertentu adalah kegiatan

tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satu yang termasuk dalam retribusi perizinan tertentu yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis No 03 tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu Izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan yang didirikan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Tinggi Bangunan (KTB), yang ditetapkan dan disesuaikan pula dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Dalam upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dipungut serta dapat dipergunakan dan dimanfaatkan untuk ikut mengsucceskan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis, dan dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi, menurut undang-undang No 03 tahun 2004 tentang retribusi izin mendirikan bangunan yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan pembayaran atas

pemberian izin mendirikan bangunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.

#### 2.1.7. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber-sumber pembiayaan daerah merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan besar kecilnya laju pertumbuhan pembangunan yang terus menerus. Pada proses pelaksanaan otonomi daerah baik dalam pencapaian target pembangunan daerah maupun untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah daerah. Agar suatu daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka daerah tersebut haruslah menunjukkan program-program kerja yang dimiliki oleh daerah tersebut, untuk keberhasilan dalam menciptakan pertumbuhan pembangunan harus menggunakan sumber-sumber pembiayaan yang cukup memadai untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan target-target atau rencana yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Pendapatan daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP RI No. 58 tahun 2005). Adapun sumber pendapatan daerah otonomi menurut Halim (2004:67) yaitu Pajak daerah. Pajak daerah adalah

peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik.

Adapun beberapa analisis tentang pajak daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah adalah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan.
- b. Hasil perusahaan dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan dari laba badan usaha milik pemerintah daerah dimana pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi : bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal atau investasi.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang berasal bukan dari pajak dan retribusi daerah, jenis-jenisnya yaitu meliputi : hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Adapun yang termasuk jenis pajak daerah yaitu :

1. Jenis pajak daerah provinsi terdiri dari : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
2. Jenis pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri dari : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Raja Afra, 2011	Peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu	Tujuan Penulis untuk mengetahui seberapa besar peranan retribusi izin mendirikan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dikabupaten indragiri hulu dengan cara menghimpun data sekunder dari kantor-kantor atau instansi-indstansi yang terkait serta menggunakan metode deskriptif yaitu menguraikan permasalahan yang dibahas dan menghubungkan denga teori-teori yang relefan.
2	Ronal Rafindorio, 2009	Analisa Kontribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Retribusi	Dalam menganalisis data penulis menggunakan bentuk analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode yang

		Daerah Dapat Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak	membahas permasalahan dengan membandingkan, menggambarkan, menguraikan data yang terkumpul dan mentabulisikannya, kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, dan menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.
3	Adrianto Candra, 2017	Peranan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekanbaru.	Dari hasil penelitian perkembangan PAD dikota pekanbaru tiap tahunnya tidak stabil dengan total perkembangan realisasi PAD dari tahun 2011-2015 sebesar Rp.154.652.886.376. Perkembangan penerimaan retribusi IMB dikota pekanbaru dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi sebesar Rp.9.272.451.650. Perkembangan retribusi IMB terhadap PAD dikota pekanbaru tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar Rp.23.956.331.091,6.

### 2.3 Hipotesa

Berdasarkan pada perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil suatu hipotesa sebagai berikut :

1. Diduga Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) memiliki kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diKabupaten Bengkalis.
2. Diduga terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh instansi terkait dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diKabupaten Bengkalis :
  - a. Kurangnya motivasi bagi petugas terkait dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - b. Kurangnya kesadaran hukum bagi para wajib Retribusi.
  - c. Kurangnya prasarana.
  - d. Kurangnya ketegasan.
3. Diduga Alternatif kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu adanya pengawasan dari pemerintah daerah pada saat penerimaan pembayaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meningkatkan ketegasan dari para petugas lapangan dalam pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta meningkatkan kedisiplinan dalam membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan cara memberi sanksi pada mereka yang tidak membayar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).